



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness



RENCANA KERJA TAHUN 2027

**Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto**

DAFTAR ISI

Daftar isi..... i

Daftar tabel..... ii

Kata Pengantar..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027..... 9

LALU.....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD..... 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 32

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35

3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 49

BAB V PENUTUP 61

5.1 Catatan Penting 61

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 61

5.3 Rencana Tindak Lanjut 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2025..... 11

Tabel 2.2 (TC-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026..... 12

Tabel 2.3 (TC-30) Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM..... 16

Tabel 2.4 (TC-31) Review terhadap Renja Perangkat Daerah tahun 2026..... 20

Tabel 2.5 (TC-32) Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan APBD tahun 2027 31

Tabel 3.1 (TC-33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2027 Dan Perkiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Mojokerto..... 40

Tabel 4.1 (TC-33) Matriks rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mojokerto tahun 2027..... 50

.

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja yang disusun pada Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2027 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun kedepan, yang merupakan pedoman pelaksanaan diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Perangkat Daerah dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, 21 Juli 2026

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto



Amat Susilo, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 197212061994021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto dibentuk sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai dokumen perencanaan, Rancangan Akhir Renja BKPSDM tahun 2027 memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Rancangan Akhir Renja yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Mengacu pada Rancangan Akhir RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternatif untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 adalah:

1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
 24. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
 27. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Merupakan arah dan pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pembangunan SDM Aparatur dalam jangka 1 (satu) tahun kedepan di tahun 2027;
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pembangunan SDM Aparatur;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2027.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN;

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan Rancangan APBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai:

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun

besarannya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2027.

Bab IV P E N U T U P

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, mengacu dan berpedoman pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan analisa terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mojokerto tahun 2027 terdiri dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan yang sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Mojokerto tahun 2027 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
- b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2025 sebesar 96,83 % dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp.	8.720.615.458
- Perubahan APBD	Rp.	1.236.436.191
- Anggaran setelah Perubahan APBD	Rp.	9.957.051.649
- Realisasi	Rp.	9.641.885.424
- Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp.	315.166.225

Realisasi anggaran telah melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 89 %. Sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan efisiensi belanja dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan antara lain seleksi terbuka pengisian JPTP dan pelantikan pejabat.

Adapun capaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan yang diperjanjikan dapat diuraikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Nilai Penerapan Sistem Merit	317	N/A	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85,14	85,14	100%

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel 2.2 TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2025			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan (Bulan Desember)	
			n	(n-3)	Target Renja SKPD tahun 2025	Realisasi Renja SKPD tahun 2025	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.03	Kepegawaian									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	85,1				85,5	85,5	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Indikator Program Perangkat Daerah	N/A	100%				N/A	N/A	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	N/A	95%				N/A	N/A	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	N/A	85,45				N/A	N/A	

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	N/A	100%				N/A	N/A	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia	N/A	2 Unit				N/A	N/A	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	N/A	100%				N/A	N/A	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	N/A	90%				N/A	N/A	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	N/A	98%				N/A	N/A	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	N/A	33 dokumen				N/A	N/A	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	N/A	2133 dokumen				N/A	N/A	
		Persentase peningkatan kualifikasi ASN	N/A	77,97%				N/A	N/A	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	N/A	207 orang				N/A	N/A	
		Persentase peningkatan kinerja ASN	N/A	99,51%				N/A	N/A	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	N/A	2 dokumen				N/A	N/A	
		Persentase pelanggaran Disiplin ASN	N/A	0,14%				N/A	N/A	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi ASN	N/A	253,00%				N/A	N/A	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	N/A	14.850 orang				N/A	N/A	

5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	N/A	10 laporan				N/A	N/A	
--------------	---	---	-----	------------	--	--	--	-----	-----	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto hanya melaksanakan urusan pemerintah urusan penunjang, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NPSK). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah.

Sebagaimana dapat di uraikan pada Tabel TC-30

Tabel 2.4 TC.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rentsra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+2)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi	n/a	n/a	74%	75%	76%	n/a	75%	78,63%	n/a	n/a	n/a
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	n/a	n/a	84,8	85	85,5	n/a	84,4	85,1	n/a	n/a	n/a
3	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	n/a	n/a	88%	89%	90%	n/a	92,93%	95,02%	n/a	n/a	n/a
4	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	n/a	82	83	84	n/a	88,74	83,03	n/a	n/a	n/a
5	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	n/a	7 inovasi	7 inovasi	3 inovasi	n/a	7 inovasi	7 inovasi	n/a	n/a	n/a

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

- a. Penguatan Sistem Merit
- b. Implementasi manajemen talenta ASN
- c. Pengembangan kompetensi ASN
- d. Digitalisasi pengelolaan kinerja ASN
- e. Peningkatan pelayanan publik

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Secara organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto bertugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan. Kewenangan BKPSDM untuk melaksanakan fungsi tersebut meliputi :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

4. Pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permasalahan Internal, hambatan :

- 1) Belum optimalnya pengembangan potensi SDM Aparatur BKPSDM;
- 2) Kurang optimalnya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
- 3) Kurang dapat maksimalnya layanan administrasi kepegawaian.

2. Faktor Permasalahan External, hambatan :

- 1) Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan;
- 2) Masih rendahnya disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 3) Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD 2025-2029. Disamping itu, pengembangan kompetensi SDM Aparatur BKPSDM yang belum optimal, perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target SDG's.

Tantangan dan permasalahan serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi / catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto yaitu;

1. Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah berkaitan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan

konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme pegawai ASN.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada.
4. Koordinasi terpadu berbasis sistem dan komitmen perencanaan dalam kebersamaan.
5. Efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan Rancangan Akhir RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupatendengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik),

Tabel 2.4 TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
KABUPATEN MOJOKERTO

Rancangan Awal Renja				Hasil Analisa Kebutuhan			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target	Pagu (Rp)	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			6.325.223.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			6.600.814.669
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	89,82		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	89,82	
	Persentase Realisasi Anggaran PD	95,20%			Persentase Realisasi Anggaran PD	95,20%	
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	91%	8.000.000	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	91%	8.000.000
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Catatan :

Renja BKPSDM 2027

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.000.000	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.000.000
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	5.811.332.000	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	6.209.553.000
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS				5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.811.332.000	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	6.209.553.000
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	81%	100.000.000	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	81%	40.000.000
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	118.578.119	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	97.625.739
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			

Catatan :

Renja BKPSDM 2027

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	10.660.853	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	10.660.853
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	33.508.638	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	33.508.638
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	8.419.800	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	8.419.800
5.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan / Material				5.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan / Material			
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	18.753.678	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	17.801.298
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			
Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.550.000	Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.550.000
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Catatan :

Renja BKPSDM 2027

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41.685.150	Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.685.150
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	81%	71.077.951	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	81%	20.000.000
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	71.077.951	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	20.000.000
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	136.646.880	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	96.047.880
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.425.480
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	135.146.880	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	94.622.400
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	81%	79.588.050	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	81%	129.588.050
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	61.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	61.000.000
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.588.050	Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	54.588.050

Catatan :

Renja BKPSDM 2027

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14.000.000
5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah			1.823.500.001	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah			1.055.133.325
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	40,5%		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	40,5%	
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN serta Pengembangan Sistem Informasi Terlaksana Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	31 Dokumen	776.959.329	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN serta Pengembangan Sistem Informasi Terlaksana Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	31 Dokumen	197.535.175
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Tersedianya Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	86.328.815	Tersedianya Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	11.169.800

Catatan :

Renja BKPSDM 2027

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK			
Tersedianya Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	258.986.443	Tersedianya Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	83.153.575
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	302.150.850	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	84.424.800
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian			
Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	129.493.221	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	18.787.000
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	98,55%		Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	98,55%	
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN			
Tersedianya Talent Pool dan Kebijakan Internal Manajemen Talenta serta Tersedianya Kebijakan Pola Karir dan Pengisian Jabatan yang Mengacu pada Talent Pool	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Talenta dan Pola Karir	1.950 Dokumen	843.667.958	Tersedianya Talent Pool dan Kebijakan Internal Manajemen Talenta serta Tersedianya Kebijakan Pola Karir dan Pengisian Jabatan yang Mengacu pada Talent Pool	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Talenta dan Pola Karir	1.950 Dokumen	730.048.150
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN			

Catatan :

Renja BKPSDM 2027

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	675.000.000	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	650.000.000
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.450 Dokumen	168.667.958	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.500 Dokumen	80.048.150
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,60%		Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,60%	
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN yang Efektif dan Efisien serta Tersedianya Analisa Kesenjangan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	202.872.714	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN yang Efektif dan Efisien serta Tersedianya Analisa Kesenjangan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	127.550.000
5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	100.000.000	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	46.568.900
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			

Terselenggaranya Pemberian Penghargaan kepada ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	37.872.714	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan kepada ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	275 Orang	40.714.100
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN			
Meningkatnya Kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	65.000.000	Meningkatnya Kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	145 Orang	40.267.000
5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	260%	2.376.663.500	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	260%	1.426.777.140
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis			
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Analisa Kesenjangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	12.200 Orang	1.076.663.500	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Analisa Kesenjangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	14.000 Orang	426.012.220
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	12.200 Orang	1.076.663.500	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	14.000 Orang	426.012.220

5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Terlaksananya Pemetaan Kompetensi Pegawai Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	30 Laporan	1.300.000.000	Terlaksananya Pemetaan Kompetensi Pegawai Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	27 Laporan	1.000.764.920
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	30 Laporan	1.300.000.000	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	27 Laporan	1.000.764.920
			10.525.386.501				9.082.725.134

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto yang juga selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Kepegawaian, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG, sehingga penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung belum dapat dilaksanakan.

Dapat di uraikan sebagai berikut pada Tabel TC-32

Tabel 2.5 TC.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN APBD TAHUN 2027
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2027 adalah dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada Rancangan Akhir RKPD dan berpedoman pada Renstra perangkat daerah serta pagu indikatif, maka dengan mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, tujuan, sasaran dan kegiatan pembangunan pada rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kementrian/Kelembagaan. Telaahan terhadap kebijakan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

nasional yang menyangkut arah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto meliputi 3 (tiga) kementerian / Kelembagaan yaitu :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PANRB memiliki visi *“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”*

Hal ini dicapai dengan misi antara lain:

- a. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*.
- b. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
- c. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
- d. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
- e. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
- f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. visi BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN,
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
- d. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Adminstrasi Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembanga di bidang adminsitrase negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi Lembaga Administrasi Negara *“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

Misi Lembaga Administrasi Negara adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- b. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten.
- c. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi.
- d. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2027 adalah ***“Terwujudnya Profesionalitas ASN”*** dengan Indikator Tujuan Indeks Profesionalitas ASN, Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renja;
- 2) Menggambarkan arah renja organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renja.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi Organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran

harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Pada tahun 2027 terdapat satu sasaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu **“Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit”** dengan indikator sasaran yaitu Nilai Penerapan Sistem Merit.

Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi Organisasi, yakni Perangkat Daerah (PD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Menyediakan dokumen perencanaan kebutuhan ASN;
2. Melaksanakan mutasi dan promosi PNS berdasarkan manajemen talenta;
3. Melaksanakan pengelolaan kinerja ASN;
4. Melaksanakan pengembangan kompetensi berdasarkan analisa kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Mojokerto pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;
2. Pencapaian standar pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan;
5. Program dan kegiatan operasional Perangkat Daerah

b. Uraian Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto dalam periode tahun anggaran 2027 menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
 - b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dapat di uraikan pada Tabel TC- 33 sebagai berikut:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2027
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2028
KABUPATEN MOJOKERTO

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028		UP	B/L
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			6.600.814.669			6.335.223.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	89,82			89,85			
	Persentase Realisasi Anggaran PD	95,20%			95,30%			
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	91%	8.000.000		92%	8.000.000		
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	2 Dokumen	4.000.000		
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	7 Laporan	4.000.000		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	6.209.553.000		100%	5.811.332.000		
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS								
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	6.209.553.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Orang/bulan	5.811.332.000		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	81%	40.000.000		82%	70.000.000		
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	1 Paket	70.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	97.625.739		100%	128.578.119		
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	10.660.853	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	7 Paket	10.660.853		
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	33.508.638	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	6 Paket	33.508.638		
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	8.419.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	7 Dokumen	8.419.800		
5.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan / Material								
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	17.801.298	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	6 Paket	18.753.678		
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu								
Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.550.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	5 Laporan	5.550.000		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.685.150	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	51.685.150		
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	81%	20.000.000		82%	101.077.951		

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel								
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	20.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	9 Unit	101.077.951		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	96.047.880		100%	136.646.880		
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.425.480	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	1.500.000		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	94.622.400	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	135.146.880		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	81%	129.588.050		82%	79.588.050		
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	61.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	6 Unit	61.000.000		
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	54.588.050	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	1 Unit	4.588.050		
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	7 Unit	14.000.000		
5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah			1.055.133.325			1.622.500.000		
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	40,5%			41%			
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN serta Pengembangan Sistem Informasi Terlaksana Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	31 Dokumen	197.535.175		31 Dokumen	729.371.517		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								
Tersedianya Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	11.169.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	2 Dokumen	81.041.280		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								
Tersedianya Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	83.153.575	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	5 Dokumen	243.123.839		
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								
Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	84.424.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Dokumen	283.644.478		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian								
Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	18.787.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Dokumen	121.561.920		
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	98,55%			98,60%			
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN								
Tersedianya Talent Pool dan Kebijakan Internal Manajemen Talenta serta Tersedianya Kebijakan Pola Karir dan Pengisian Jabatan yang Mengacu pada Talent Pool	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Talenta dan Pola Karir	1.950 Dokumen	730.048.150		1.950 Dokumen	719.994.840		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN								
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	650.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	500 Dokumen	575.000.000		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.500 Dokumen	80.048.150	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	1.450 Dokumen	144.994.840		
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,60%			99,65%			
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN yang Efektif dan Efisien serta Tersedianya Analisa Kesenjangan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	127.550.000		3 Dokumen	173.133.643		
5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	46.568.900	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	70.000.000		
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								
Terselenggaranya Pemberian Penghargaan kepada ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	275 Orang	40.714.100	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	100 Orang	38.133.643		
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN								

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Meningkatnya Kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	145 Orang	40.267.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	50 Orang	65.000.000		
5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia								
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	260%	1.426.777.140		265%	2.428.214.250		
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis								
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Analisa Kesenjangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	14.000 Orang	426.012.220		13.500 Orang	1.028.214.250		
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	14.000 Orang	426.012.220	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	13.500 Orang	1.028.214.250		
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Terlaksananya Pemetaan Kompetensi Pegawai Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	27 Laporan	1.000.764.920		32 Laporan	1.400.000.000		
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	27 Laporan	1.000.764.920	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	32 Laporan	1.400.000.000		
			9.082.725.134			10.385.937.250		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1
MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2027

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output OUTPUT	DPA TA 2026			Renja TA 2027			Tambah (Kurang)	Unit Kerja / PD Penanggung Jawab	Lokasi
		Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	83			83,3					
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Nilai Penerapan Sistem Merit	320			327,5					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,20			85,25					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			6.600.814.669			6.600.814.669				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	89,80			89,82					
	Persentase Realisasi Anggaran PD	95,10%			95,20%					
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	90%	8.000.000		91%	8.000.000				

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	2 Dokumen	4.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	7 Laporan	4.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	6.209.553.000		100%	6.209.553.000				
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	6.209.553.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Orang/ bulan	6.209.553.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	80%	40.000.000		81%	40.000.000				

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Tersedianya Peralatan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	1 Paket	40.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	97.625.739		100%	97.625.739				
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	10.660.853	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	7 Paket	10.660.853	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	33.508.638	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	6 Paket	33.508.638	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	8.419.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	7 Dokumen	8.419.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan / Material									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto

| Renja BKPSDM 2027

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	17.801.298	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	6 Paket	17.801.298	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.550.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	5 Laporan	5.550.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.685.150	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	21.685.150	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	80%	20.000.000		81%	20.000.000				
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	20.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	6 Unit	20.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	96.047.880		100%	96.047.880				
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.425.480	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	1.425.480	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	94.622.400	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	94.622.400	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	80%	129.588.050		81%	129.588.050				
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	61.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	6 Unit	61.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	54.588.050	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	1 Unit	54.588.050	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	7 Unit	14.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah			931.510.300			1.055.133.325				
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	40%			40,5%					

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN										
Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN serta Pengembangan Sistem Informasi Terlaksana Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	32 Dokumen	197.535.175		31 Dokumen	197.535.175				
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Tersedianya Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	11.169.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	3 Dokumen	11.169.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Tersedianya Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	83.153.575	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	5 Dokumen	83.153.575	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	84.424.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Dokumen	84.424.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	18.787.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	12 Dokumen	18.787.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	98,50%			98,55%					
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN										
Tersedianya Talent Pool dan Kebijakan Internal Manajemen Talenta serta Tersedianya Kebijakan Pola Karir dan Pengisian Jabatan yang Mengacu pada Talent Pool	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Talenta dan Pola Karir	2.000 Dokumen	606.425.125		1.950 Dokumen	730.048.150				
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	526.376.975	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	500 Dokumen	650.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.500 Dokumen	80.048.150	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	1.500 Dokumen	80.048.150	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,55%			99,60%					
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN yang Efektif dan Efisien serta Tersedianya Analisa Kesenjangan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	127.550.000		3 Dokumen	127.550.000				
5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	79.791.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	46.568.900	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terselenggaranya Pemberian Penghargaan kepada ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	275 Orang	7.492.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	275 Orang	40.714.100	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Meningkatnya Kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	145 Orang	40.267.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	145Orang	40.267.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	255%	1.426.777.140		260%	1.426.777.140				
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis										
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Analisa Kesenjangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4.344 Orang	426.012.220		14.000 Orang	426.012.220				
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4.344 Orang	426.012.220	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	14.000 Orang	426.012.220	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Terlaksananya Pemetaan Kompetensi Pegawai Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	27 Laporan	1.000.764.920		27 Laporan	1.000.764.920				
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	27Laporan	1.000.764.920	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah	27Laporan	1.000.764.920	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
TOTAL			8.959.102.109			9.082.725.134				

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Pada tahun 2027 Pemerintah daerah harus melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendari 90 Tahun 2019, Program dan kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

5.1 Catatan penting

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2027 yang akan datang.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Rencana kerja Tahun 2027 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2027 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2025-2029 karena hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, 21 Juli 2026

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto



Amat Susilo, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 197212061994021001



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

| R e n j a B K P S D M 2 0 2 7